

Paradigma Shalat Jum'at dalam Hadits Nabi

Pendahuluan

Penyembahan Allah berupa shalat merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai “*takbir*” dan diakhiri dengan “*salam*”.¹ Urgensi shalat dalam Islam berkaitan dengan sendi Agama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

“Sholat itu adalah sendi agama, barang siapa mengerjakannya berarti ia telah menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan berarti ia telah merobohkan agama”.²

Ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat, sehingga jika ia sempurna maka ibadah yang lain akan ikut,

Dari Anas ibn Hakim bahwasanya ia takut sama Zaman Ziyad atau Ibnu Ziyad, maka ia datang ke Madinah, lalu berjumpa dengan Abu Hurairah, maka ia masukkan saya pada nasabnya lalu saya bernasab padanya, kemudian ia berkata: “*Hai pemuda, maukah aku sampaikan sesuatu padamu semoga Allah memberi kamu manfaat dengannya*”, Maka berkata: “Ya, semoga Allah merahmatimu”. Ia berkata: “*Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari akhirat kelak adalah shalat*”, lalu berkata: “*Allah berfirman pada Malaikat dan Dia Maha Tabu: Lihatlah pada shalat hamba-Ku, apakah sudah sempurna atau kurang?, jika sudah sempurna maka dituliskan pada sempurna, jika kurang darinya, lalu lihat shalat sunatnya, jika ada maka sempurnakanlah fardhunya dengan sunat, kemudian semua amal diambil atas hal tersebut*”.³

Mendirikan shalat pembeda antara

Oleh: H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

Shalat jum'at sebelum direkonstruksi oleh ulama Mazahib seperti sekarang ini, terdapat fenomenal jika dirujuk kepada riwayat-riwayat yang menjelaskannya. Sebab ayat yang menjelaskan tentang shalat jum'at turun di Madinah, tapi pelaksanaannya sudah ada sebelum hijrah dan saat Nabi SAW hijrah sebelum sampai ke Madinah. Penulis menemukan bahwa shalat jum'at sebelum hijrah yang sudah dilaksanakan di Madinah dan saat Nabi SAW di Quba adalah shalat zuhur plus khutbah. Pada awalnya khutbah setelah shalat, tapi saat terjadi orang-orang meninggalkan Nabi saat khutbah dan turun ayat, maka diubah menjadi khutbah dulu baru shalat, lalu terkonstruksi shalat dua rakaat. Waktu pelaksanaannya terdapat perbedaan riwayat dengan ungkapan waktu dhuha, sebelum tengah hari, saat tengah hari dan setelah matahari tergelincir, dengan esensial shalat jum'at sama dengan shalat 'id (hari raya). Jumlah jamaah yang menjadi wajibnya shalat tidak terdapat kesepakatan dan kewajiban bagi mukallaf sebab riwayat-riwayatnya bersifat umum dan berbeda satu dengan lainnya.

Keyword: Paradigma, Jum'at dan Hadits

orang muslim dengan orang kafir,

Dari Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah*

kafir”⁴

Diantara shalat yang wajib itu adalah shalat jum'at yang hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang muslim mukalaf, laki-laki, berakal dan sehat. Allah mensyariatkan bagi umat Islam dengan jama'ah untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara mereka. Ibarat dalam melakukannya berjama'ah dengan perumpamaan pertemuan desa, yaitu shalat lima waktu, ada pertemuan kota, yaitu shalat jum'at dan dua hari raya, dan ada pertemuan internasional, di waktu haji di mekah, inilah pertemuan umat islam, pertemuan kecil, sedang, dan besar.

Jum'at menjadi suatu hari yang sangat spesial bagi orang Islam, sebab shalat yang didirikan memiliki nilai mulia disisi Allah SWT, disamping fadhilah harinya. Shalat Jum'at yang harus dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama dan tidak boleh sendiri-sendiri seperti yang boleh dilakukan pada jenis shalat wajib yang lain. Penamaan shalat jum'at berkaitan dengan nama hari jum'at, dimana hari itu punya asal usul yang tidak terpisahkan dari masa jahiliyah sebelum Islam.

Pada masa sebelum Islam hari jum'at itu dinamakan hari 'arubab⁵ yang berarti hari rahmah (kasih sayang), dan yang pertama kali mengganti nama hari itu dengan jumu'ah (jum'at) adalah Ka'ab ibn Luai.⁶ Sebab penamaan hari itu dengan jum'at terdapat dalam sebuah riwayat,

Dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin berkata: “Penduduk Madinah berkumpul sebelum Rasulullah SAW datang, dan sebelum turun perintah jum'ah, dan mereka menamakannya hari jum'at”, Kaum Anshar berkata: “Orang yahudi mempunyai satu hari berkumpul pada setiap seminggu, orang Nashrani juga demikian, maka mari kita buat satu hari berkumpul lalu kita melakukan zikirullah, shalat dan bersyukur

pada Allah dalamnya atau sebagaimana dikatakan mereka”. Maka mereka berkata: “Hari sabtu milik orang Yahudi, hati abad milik orang Nashrani, maka jadikanlah hari 'Arubab”, dimana mereka namakan hari jum'at adalah hari 'arubah, lalu mereka berkumpul pada As'ad ibn Zurarah, maka dilakukan shalat bersama mereka serta mengingat Allah. Sehingga mereka namakan hari jum'at sampai mereka berkumpul pada sehingga As'ad ibn Zurarah menyembelih binatang ternak untuk itu.⁷

Ibnu Katsir menjelaskan dinamakan hari jum'at karena hari itu merupakan “saat berkumpul”.⁸ Disebutkan dalam bahasa orang zaman jahilyah dengan hari 'arubah dimana umat-umat sebelum Islam telah diperintahkan untuk mengadakan hari berkumpul tiap pekannya, Yahudi pada hari sabtu dan Nashrani pada hari ahad, dan Allah memilih hari jum'at untuk umat Islam sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Hurairah,

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kami adalah umat yang terakhir tapi pertama kali masuk surga pada hari akhirat, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami. Kemudian hari ini divajibkan Allah atas mereka tapi mereka berselisih. Lalu Allah beri petunjuk pada kami dan orang-orang dibelakang kami mengikuti, dimana Yahudi esok pagi dan Nashrani lusa”.⁹

Sejarah Shalat Jum'at

Shalat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang, permulaan shalat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy

tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah SAW, namun mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Qur'an pada penduduk kota itu. Maka pada saat inilah sejarah shalat Jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Qur'an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta ijin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah shalat Jumat. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush'ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.¹⁰

Tapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin diatas menjelaskan bahwa umat Islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah As'ad ibn Zurarah dan mengadakan shalat dua rakaat pada hari itu. Sedangkan As'ad bin Zurarah pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah shalat.¹¹ Inilah versi lain yang menyatakan shalat Jum'at pertama dalam Islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah.

Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melakukan shalat Jumat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin pada 12 bulan Rabi'ul Awwal. Kemudian tiga hari sesudahnya, yaitu hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Esoknya pada hari Jumat, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinnah yang akan mengadakan Shalat Jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut maka Nabi

Muhammad memutuskan untuk ikut melakukan shalat Jumat sekaligus berkhotbah sebelum pelaksanaan shalat. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di kota Madinah.¹²

Bila kita perhatikan tentang shalat jum'at " *kapan disyariatkan?*" dari beberapa versi periyawatan diatas dapat disimpulkan bahwa shalat jum'at yang malakukannya di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah antara sahabat Mush'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zararah. Namun apakah sudah ada syariat shalat jum'at waktu dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak melaksanakannya di Makkah sebab tidak memungkinkan mengumpulkan orang Islam dengan tekanan rintangan yang dilakukan kafir Quraisy. Analisa penulis dalam hal ini merujuk pada pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan:

Dan terjadi perbedaan dalam menentukan kapan dimwajibkan shalat jum'at, kebanyakan Ulama mengatakan bahwa kewajibannya (pensyariatan) di Madinah sesuai dengan kandungan (ayat 9 surat al-Jumu'ah) tentang turun di Madinah. Berkata syaekh Abu Hamid: dimwajibkan shalat jum'at di Makkah, dan ini pendapat gharib (aneh).¹³

Dengan demikian shalat jum'at yang dilakukan sahabat di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah di Quba', bukanlah shalat jum'at seperti sekarang ini, tetapi shalat zuhur dengan tambahan khutbah.

Waktu Pelaksanaan Shalat Jumat

Wujud dari kewajiban mendirikan shalat jum'at sama dengan mendirikan shalat fardu lainnya, yakni menunaikan kewajiban pada waktunya. Pendapat mayoritas Ulama bahwa waktu shalat jum'at berkaitan dengan waktu shalat zuhur, dan tenggang waktunya pun sama. Maka waktu sholat Jum'at adalah sama

dengan waktu sholat Zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya. Tapi terdapat juga beberapa riwayat bahwa waktu pelaksanaan shalat jum'at yang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, Umar, dan Usman terdapat perbedaan antara mereka, diantaranya,

Dari Abdullah ibn Saidan al-Sulami berkata: *“Saya menyaksikan jum`ah bersama Abu Bakar maka waktu shalat dan khutbahnya sebelum pertengahan siang, Saya menyaksikannya bersama Umar maka waktu shalat dan khutbahnya dapat saya nyatakan pertengahan siang, kemudian saya juga saksi pada masa Usman maka shalat dan khutbahnya dapat saya nyatakan sudah tergelincir siang, sungguh saya tidak mendapatkan seorang pun yang mencela tersebut dan tidak ada yang mengingkarinya”*.¹⁴

Realita pelaksanaan shalat jum'at yang terjadi pada tiga masa kepemimpinan umat terdapat perbedaan yang menyatakan bahwa pelaksana khutbah dan shalat jum'at antara satu dengan lain terindikasi berbeda. Penyebab yang kuat dalam analisa penulis adalah waktu sebelum tengah siang dan saat pertengahan siang apakah sudah masuk waktu zuhur atau belum, sedangkan apa yang terjadi pada masa Usman yakni setelah tergelincir adalah kesepakatan pendapat sudah masuk shalat zuhur.

Jika kenyataan demikian yang terjadi antara tiga masa, dimana tidak ada satupun para Sahabat yang mengingkari atau mengkritik kebijakan khalifah, maka ini menunjukkan bahwa waktu shalat dan khutbah jum'at dinamis, sebab terdapat riwayat yang menyatakan bahwa ada sahabat yang melaksanakan shalat jum'at waktu dhuha,

Telah meriwayatkan pada kami Gundar

dari Syu'bah dari 'Amru ibn Murrah dari Abdullah ibn Salimah berkata: *“Abdullah (anak Umar ibn Khattab) shalat jum'at bersama kami waktu dhuha”*, dan ia berkata: *“Saya takut kalian kepanasan”*.¹⁵

Telah meriwayatkan pada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari 'Amru ibn Murrah dari Sa'id ibn Suwaid berkata: *“Telah shalat jum'at bersama kami Mu'awiyah pada waktu dhuha”*.¹⁶

Sedangkan dalil mengenai ketentuan waktu sholat Jum'at sama dengan shalat zuhur adalah,

Dari Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya dari Jabir ibn Abdullah berkata: *“Kami shalat jum'at bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pulang, maka kami mengistirahatkan unta-unta kami”*. Hasan berkata, “Aku bertanya kepada Ja'far: *“Waktunya kapan itu?”* Ja'far menjawab: *“Saat matahari tergelincir”*.¹⁷

Dari Usman ibn Abdurrahman al-Taimi saya mendengar Anas ibn Malik berkata: *“Rasulullah SAW melaksanakan shalat jum`at apabila matahari telah tergelincir”*.¹⁸

Dari Usman ibn Abdurrahman al-Taimi dari Anas ibn Malik bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat jum'at saat matahari tergelincir.¹⁹

Dalam hal waktu shalat jum'at adalah waktu shalat zuhur yaitu setelah matahari tergelincir sampai waktu ashar menjadi kemufakatan jumhur Ulama. Waktu shalat jum'at yang paling utama adalah: setelah tergelincirnya matahari hingga akhir waktu shalat zuhur. Sebagian Ulama berpendapat bahwa shalat jum'at boleh dilakukan sebelum zawal (matahari tergelincir), yaitu Ahmad ibn Hanbal dengan melandaskan

argumentasinya pada riwayat yang menjelaskan perbedaan masa Abu Bakar, Umar dan Usman.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* menjelaskan bahwa hadits tentang shalat jum'at sebelum zawal, bahwa jika matahari tergelincir maka akan ada bayangan, tapi tidak adanya bayangan tidak dimaknai secara mutlak dengan melihat kadar bayangan yang berbeda pada musin panas dan dingin. Sehingga waktu shalat jum'at adalah waktu shalat zuhur.²⁰

Menurut Ibnu Rusyd, sebab terjadinya perbedaan adalah pemahaman atsar yang menjelaskan shalat jum'at dapat disegerakan sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhari "*Bahwa sababat pulang dari selesai shalat jum'at dan tembok-tembok belum ada bayangan*". Sehingga ada yang memahami bahwa shalat jum'at boleh didirikan sebelum zawal, dan ada juga yang memahami bahwa hadits itu menunjukkan bersegera pergi kemesjid. Namun hadits yang mu'tamad bahwa shalat jum'at setelah zawal, maka tidak boleh terjadi *ta'arud* dalam hal ini. Menggabungkan keduanya adalah sangat utama, bahwa kedudukan shalat jum'at sama dengan shalat zuhur, sehingga waktu pelaksanaannya sama, lalu hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dipahami bermakna *tabkir* (bersegera berangkat).²¹

Karena waktu shalat jum'at sama dengan waktu shalat zuhur, sehingga rentang waktunya cukup lama sekitar 3 jam, dimana shalat zuhur dapat didirikan pada awal waktu atau pertengahan waktu, atau akhir waktu, begitu juga sebenarnya shalat jumat. Tapi yang afdhal adalah awal waktu sesuai dengan kesepakatan jumbuh ulama.

Seandainya sekelompok umat Islam yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at tidak dapat melaksanakannya dalam waktu bersamaan karena tugas-tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan, maka

boleh bergantian melaksanakan shalat jum'at dengan melakukan dua putaran atau tiga, tapi tetap dengan imam dan khatib yang berbeda serta belum mendirikan shalat jum'at sebelumnya. Dengan syarat, waktu pelaksanaan putaran demi putaran shalat Jum'at tersebut masih dalam batas waktu Zhuhur. Semua pelaksanaan shalat Jum'at tersebut dinilai sah sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan shalat zuhur.

Ulama *Lajnah Daimah Wa al-Ifta'* memfatwakan tidak boleh menegakkan sholat Jum'at dua kali dalam satu masjid, yang kedua setelah selesai yang pertama, tetapi apabila ada uzur syar'i dibolehkan. Fatwa ini diungkapkan setelah ada pertanyaan dari kaum Muslimin di Perancis, sebagai berikut: "*Jumlah masjid yang mengadakan sholat Jum'at di kota Paris dan kota-kota lain sedikit ditambah lagi masjid menjadi sempit karena banyaknya jama'ah. Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini dimana kebanyakan jama'ah sholat tidak dapat mengerjakan kewajiban Jum'at di Prancis, maka salah seorang mengusulkan supaya sholat Jum'at dikerjakan dalam satu masjid dua sesi, setiap kali dengan imam dan khatib berbeda. Maka apa hukum syar'i masalah itu?*"

Jawaban dari *Lajnah Daimah Wa al-Ifta'* adalah : Menegakkan dua kali Jum'at dalam satu masjid tidak dibolehkan secara syari, dan kami tidak mengetahui ada dasarnya dalam agama Allah, karena aslinya Jum'at ditegakkan satu kali di satu negeri, dan tidak boleh dikerjakan beberapa sholat Jum'at kecuali karena uzur syar'i, seperti jauhnya jarak bagi sebagian yang diwajibkan Jum'at, atau masjid pertama sesak tidak muat untuk seluruh jama'ah sholat, atau uzur semacamnya yang membolehkan ditegakkan Jum'at kedua, ketika itu Jum'at lain boleh dikerjakan dimana tujuan Jum'at dapat terealisasi.²²

Mendirikan shalat jum'at dalam satu masjid bergiliran atau dengan beberapa

putaran pada dasar hukumnya tidak dibolehkan, walaupun waktu shalat jum'at sama dengan waktu shalat zuhur, tapi kesatuan jamaah dalam pelaksanaannya menjadi sebuah acuan ketetapan untuk pelaksanaan shalat jum'at sekali saja.

Kontek persoalan yang dibolehkannya mendirikan shalat jum'at bergiliran atau dilakukan dengan beberapa putaran dengan imam dan khatib yang berbeda pada dasarnya darurat yang disebabkan adanya uzur yang dibolehkan syariat, sebagaimana uzur tersebut diatas. Shalat jum'at dapat didirikan dengan beberapa putaran pada satu masjid dimana khatib dan imamnya berbeda, pada kontek realitasnya untuk kemaslahatan disaat adanya uzur syar'i. Diantara landasan yang digunakan adalah:

Prinsip dasar dari ajaran Islam tidak mempersulit umat manusia, sebagaimana terdapat dalam firman Allah,

*"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*²³

*"...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."*²⁴

Bahwa Islam adalah agama yang *Hanifiyah Sambah* (penuh toleransi) dan mudah dapat direalisasikan dalam kehidupan umat, sebagaimana terdapat dari hadits Nabawi diantaranya,

Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas berkata: Seseorang berkata pada Rasulullah SAW: "Apa agama yang paling dicintai oleh Allah?", Rasulullah bersabda: "*al-Hanifiyah al-Sambah*".²⁵

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW berkata: "*Sesungguhnya itu mudah dan janganlah salah seorang memperketat agama*"²⁶

Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Saya bertanya: "*Wahai Rasulullah SAW, berwudhu dari bejana baru yang bekas tuak yang paling kau sukai atau dari yang suci?*", Maka Beliau bersabda: "*Tidak, tapi dari yang suci, sesungguhnya agama Allah itu al-Hanifiyah al-Sambah*".²⁷

Dari Anas ibn Malik RA dari Nabi SAW bersabda: "*Permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan janganlah menjaubkan*".²⁸

Dari Abu Qatadah dari al-A'rabi yang mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah darinya, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah darinya*".²⁹

Bahwa dasar-dasar penetapan hukum selalu dikembalikan pada kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang menjadi ilustrasi atas prinsip ajaran Islam, diantaranya

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendorong pencarian kemudahan"³⁰

إذا ضاق الأمر اتسع

"Apabila suatu perintah itu sempit, maka ia dapat melebar"³¹

الحاجة : تنزل منزلة الضرورة, عامة كانت أو خاصة

"Kebutuhan: didudukkan pada posisi darurat, baik bersifat umum atau khusus"³²

Paradigma pelaksanaan shalat jum'at pada masa Rasulullah SAW, langsung dipimpin dan dikomandoi beliau sehingga pendirian shalat jum'at sangat tergantung sama beliau dan pada masa itu kerasulan menjadi standar dari perintah. Pada masa sahabat (khulafar rasyidin) sudah ada kontruksi ulang pada masa Usman ibn Affan dengan azan dua kali, tapi dalam banyak hal

tetap mengacu pada masa Rasulullah SAW.

Lain halnya pada masa *Aimmatul Mazhab* pelaksanaan shalat jum'at disusun ulang oleh mereka dengan meletakkan syarat dan rukunnya. Sebab pelaksanaan shalat jum'at sudah menyebar seantero pelosok dimana umat Islam ada, sehingga tidak terfokus lagi pelaksanaannya di Madinah. Persyaratan dan rukun yang diletak oleh *aimmatul mazhab* belum sampai pada tahap pelaksanaan shalat jum'at bergiliran, sehingga konteks yang penulis angkat disini adalah masalah umat dengan perkembangan dan posisi umat antara satu negara dengan negara lain berbeda, begitu juga antara daerah yang membuka peluang bahwa kewajiban shalat jum'at waktu pelaksanaannya cukup panjang sehingga dibolehkannya bergiliran dengan syarat imam dan khatib berbeda dalam setiap shif.

Jumlah Jamaah Shalat Jum'at

Tidak terdapat perbedaan antara para Ulama tentang konsekuensi jamaah dalam persyaratan sahnya pelaksanaan shalat jum'at, sebagaimana didasarkan pada hadits³³,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا
أَرْبَعَةً عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا

Shalat Jum'at adalah haq yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang-orang sakit.

Paradigma pelaksanaan shalat jum'at dengan adanya sebuah jamaah yang terdapat dalam hadits diatas, merupakan penentu dari keabsahan sebuah ibadah. Tanpa ada jamaah, maka shalat jum'at tidak wajib. Masalah yang timbul adalah konteks jamaah

yang dimaksud hadits, sebab terdapat beberapa riwayat yang berbeda dalam menjelaskan jumlah dari sebuah kelompok orang shalat jum'at yang disebut dengan jamaah.

Jika kita perbatikan pendapat Aimmatul Mazhab tentang maksud jamaah dalam hadits, ditemukan perselisihan pendapat tentang jumlah jamaah yang sah untuk sholat Jum'at, sebab tidak ada ketetapan yang jelas dalam nash al-Quran dan hadits Nabawi tentang jumlah orang yang disebut jamaah untuk shalat jum'at.

Terdapat beberapa pendapat dalam menetapkan jumlah orang yang dapat disebut jamaah untuk dapat sah menunaikan shalat jum'at, sebagai berikut:

1. Jumlah jamaah yang dapat melaksanakan shalat jum'at adalah minimal dua orang
2. Abu Yusuf berpendapat jumlah itu minimal tiga orang³⁴
3. Abu Hanifah berkata: shalat jum'at sudah dapat ditunaikan dengan empat orang, sebab hadits Nabi SAW:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ
إِلَّا أَرْبَعَةً

“(Shalat Jum'at adalah haq yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat), kata empat ini dijadikannya sebagai standar.

4. Rabi'ah berpendapat bahwa shalat jum'at dapat dilaksanakan dengan 12 orang laki-laki, sebagaimana diriwayatkan oleh Mush'ab ibn 'Umair bahwa Nabi SAW mengutusnyanya ke Madinah dan dia berhenti di rumah Sa'ad ibn Mu'az, maka ia kumpulkan mereka sedangkan jumlahnya 12 laki-laki, lalu ia sembelih seekor kambing.
5. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal³⁵ berpendapat bahwa bentuk jamaah yang sah shalat jum'at mencakup jumlah yang

banyak dan minimalnya 40 orang, dasar yang dipakai mereka dalam ketetapan ini adalah hadits yang diriwayatkan Dar al-Quthni dari Jabir ibn Abdullah RA berkata:

Disaat Rasulullah SAW berkhotbah pada kami pada shalat jum'at, datanglah kumpulan unta yang membawa makanan sampai berhenti dekat baqi', sehingga berpalinglah sejumlah orang padanya dan pergi kepadanya, lalu meninggalkan Nabi SAW sedang khotbah, dan kami tidak lebih dari 40 orang laki-laki dan saya bersama mereka. Selanjutnya ia berkata: Allah turunkan atas Nabi SAW ayat kesembilan surat al-Jumu'ah.³⁶

Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Ra. – Dan ia yang biasa menuntun ayahnya sesudah ayahnya buta – dari ayahnya yaitu Ka'ab Ra., Bahwa apabila mendengar adzan pada hari jum'at maka ia (Ka'ab) memintakan rahmat kepada Allah untuk As'ad bin Zurarah, ia (abdurrahman) berkata: Aku berkata kepada ayah: “kenapa engkau apabila mendengar adzan maka engkau memintakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah?”. Jawab Ka'ab: “Karena ialah orang yang pertama shalat jum'at bersama kami di Hazmin nabiiit, salah satu kampung dari bani Bayadlah di Naqi' yang disebut Naiqiul kbadlimat”. Aku (Abdurrahman) bertanya: “Berapa Jumlahmu pada waktu itu?”, Ia (Ka'ab) menjawab: “40 orang”.³⁷

6. Imam Malik berpendapat bahwa tidak disyaratkan jumlah tertentu tapi bentuk jamaah yang bertempat tinggal pada suatu tempat dan terjadi transaksi jual beli antara mereka sebagai syaratnya. Tidak ada batas tertentu jumlah

hitungan jamaah, yang terpenting shalat jum'at itu dilaksanakan pada sebuah masjid jami' yang beratap. Tetapi bentuk dari masjid tersebut dikembalikan pada urf (kebiasaan).³⁸

Kontruksi Kewajiban Shalat Jum'at

Kewajiban shalat jum'at tidak dapat terpisah dari al-Quran yang memposisikan hari itu dengan sangat istimewa, yakni nama salah satu suratnya (*al-Jumu'ah*) surat nomor ke-62 yang turun sesudah hijrah (*surah al-madaniyah*), terdiri dari 11 ayat dan 180 kalimat. Perintah yang berkaitan langsung dengan shalat jum'at terdapat pada ayat kesembilan,³⁹ yaitu:

*“Hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.*⁴⁰

Shalat jum'at dalam pelaksanaannya sama dengan shalat fardhu lima kali sehari pada rukun, syarat dan adabnya. Namun terdapat kekhususan pada syarat wajibnya dan syarat sahnya. Sebelum penulis paparkan syarat wajib dan sah shalat jum'at, alangkah baiknya kita tela'ah kalimat “*فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ*” (*maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*) untuk melihat sejauhnya mana hukum shalat jum'at tersebut.

Perintah “*فَاسْعَوْا*” berarti “*السعي*” yakni bersegera dalam berjalan, maksudnya adalah agar melakukan perjalanan dengan cepat menuju ketempat shalat tanpa melalaikannya.⁴¹ Dalam hadits riwayat Ibnu Majah terdapat pemahaman dari makna kata “*sa'yu*”,

Dari Abu salmah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila shalat sudah ditegakkan maka janganlah kamu datanginya dan kalian*

*bersegera dalam berjalan serta datangilah dengan berjalan dan bendaklah tenang dalam berjalan lalu berapa kalian dapat dari shalat jamaah maka lakukan sedangkan yang tertinggal sempurnakan”.*⁴²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa “السعي إليها” adalah berjalan untuk tujuan dan arah yang mulia dengan mencari pahala akhirat, maka berjalan untuk melaksanakan shalat jum’at adalah wajib sebagaimana wajibnya shalat jum’at. Datang dengan segera merupakan suatu keutamaan dan meninggalkan kesibukan baik jual beli atau lainnya dari urusan dunia menjadi kelaziman.⁴³

Ketentuan shalat jum’at wajib selalu dikaitkan dengan kata “*fas’at*” dalam ayat, namun penulis tidak menemukan tafsir yang menjelaskan kalimat awalnya *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ* (apabila diserukan untuk menunaikan shalat jum’at), maka realisasi dari pelaksanaan shalat jum’at adalah jika ada seruan dengan masuk waktu shalat sebagai syarat wajib sebelum mendirikannya. Maka shalat jum’at tidak menjadi wajib bila tidak ada seruan, yang menyuruhnya adalah hakim (pemimpin), sehingga diantara para ulama ada yang mengatakan bahwa shalat jum’at harus didirikan pada satu wilayah/ kota adalah satu tempat dan bukan seperti sekarang ini.

Paradigma pada masa Rasulullah SAW hidup, shalat jum’at hanya dikerjakan di kota Madinah saja, sedangkan di Makkah setelah fathu Makkah belum ada perintah dari Rasulullah SAW. Madinah sebagai rujukan untuk penduduk yang bertempat tinggal dan tidak wajib bagi musafir ke Madinah. Orang-orang Islam yang tinggal sekitar Madinah dengan jarak tempuh perjalanan yang cukup jauh, jika datang ke Madinah dikatakan sebagai musafir.

Shalat jum’at merupakan ketetapan wajib bagi yang memenuhi syaratnya dan

dilaksanakan dengan dua rakaat, sebagaimana Umar Ibn Khattab RA berkata: “Kewajiban shalat jum’at dua rakaat bukan qashar dari lisan Nabi kalian SAW”. Kewajiban shalat jum’at bukan pengganti shalat zuhur, tapi jika tidak dapat menunaikannya maka atas orang tersebut shalat zuhur empat rakaat. Ketetapan wajibnya berdasarkan ayat diatas dan juga sunnah,⁴⁴ diantaranya:

Dari Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda untuk orang-orang yang meninggalkan shalat jum’at dengan sengaja: “*Sungguh aku ingin perintahkan seseorang shalat bersama jamaah, kemudian akan bakar rumah orang yang tidak shalat jum’at*”.

Perintah untuk jalan bersegera menuju tempat pelaksanaan shalat jum’at juga dikaitkan dengan keutamaan dan ganjaran yang didapatkan dalam datang jauh sebelum ditunaikannya. Hal itu dapat kita lihat dari hadits dibawah ini:

Dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang mandi hari jum’at seperti mandi junub, kemudian datang ke (masjid untuk) shalat jum’at pada jam pertama maka ia mendapat pahala seperti berkorban dengan unta, dan yang datang pada jam kedua seperti berkorban seekor sapi, dan yang datang pada jam ketiga seperti berkorban dengan kambing, dan yang datang pada keempat seperti berkorban dengan seekor ayam dan yang datang pada jam kelima seperti berkorban dengan sebutir telur, maka jika imam sudah keluar lalu para malaikat mendengarkan zikir.*”⁴⁵

Hubungan perintah menegakkan shalat jum’at sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Seruan untuk menunaikan shalat jum’at dan bersegera

melakukannya jika waktu shalat sudah masuk, tidak terpenuhi kewajiban itu kecuali dengan apa yang diungkapkan Rasulullah SAW,

Dari Tharik ibn Syihab dari Nabi SAW bersabda: “*Shalat Jum’at adalah haq yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan berjama’ah, kecuali empat golongan : hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang-orang sakit*”.⁴⁶

Abdullah ibn Nafi’ dari bapaknya dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at*”.⁴⁷

Menunaikan shalat jum’at suatu kewajiban setiap mukallaf dengan pengecualian yang terdapat dalam hadits diatas, yakni; hamba sahaya, kaum perempuan, anak kecil yang belum balig dan berakal, orang-orang yang sakit, serta orang yang sedang melakukan perjalanan.

Realita tentang syarat wajib dan sahnya shalat jum’at terdapat perbedaan antara mazahab dalam menetapkannya secara terperinci. Untuk memahami demikian dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Pertama; Hanafiyah⁴⁸: Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat sholat Jum’at yang tidak termasuk dalam syarat-syarat sholat lainnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat Jum’at menurut mereka ada enam: Laki-laki dan merdeka, Sehat jasmani, Bermukim di daerah tempat didirikannya sholat Jum’at atau dekat dengannya, Berakal serta Baligh

Sedangkan syarat sahnya sholat Jum’at ada tujuh, yaitu : Bermastautin dalam dalam kota, maka sholat Jum’at itu tidak diwajibkan kepada orang yang tinggal di desa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “*Sholat Jum’at, Sholat Tasyriq, Sholat Idul Fitri dan*

Sholat Idul Adha tidaklah dilaksanakan kecuali di negeri yang luas atau kota besar”.⁴⁹ Ada izin dari penguasa (pemimpin) atau wakilnya yang dipercayakan. Masuk waktu, maka sholat Jum’at tidak sah kecuali apabila waktu zhuhur telah masuk, Berkhutbah dan berjamaah, maka sholat Jum’at itu tidak sah apabila dilaksanakan sendirian serta diperkenankan untuk masyarakat umum oleh Imam (penguasa).

Kedua; Malikiyah⁵⁰: Mereka berpendapat bahwa syarat Jum’at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yaitu : Laki-laki dan merdeka, Tidak ada uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jum’at, Orang tersebut dapat melihat dan sholat Jum’at tidak diwajibkan kepada orang buta, Bukan seorang tua bangka yang sulit baginya untuk hadir, Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam, Ia tidak khawatir ada seorang zalim memenjarakannya atau memukulnya untuk aniaya, Ia tidak mengkhawatirkan hartanya, kehormatannya, atau jiwanya. Ia bermukim di suatu kota atau desa yang di sana didirikan sholat Jum’at serta hendaknya ia berada di negeri tempat tinggalnya, bukan dalam musafir.

Sedangkan syarat sah sholat Jum’at ada lima perkara, yaitu : Tinggal di suatu kota atau daerah yang aman, Dihadiri dua belas orang selain imam, Ada imam dengan syarat seorang yang mukim atau musafir yang berniat mukim selama empat hari dan menjadi imam adalah orang yang menjadi khatibm ada dua khutbah serta dilakukan pada masjid jami’

Ketiga; Syafi’iyah⁵¹: Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat sholat Jum’at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib atau syarat sah. Adapun syarat-syarat wajibnya sama dengan syarat wajib yang 10 sebagaimana pendapat Malikiyah. Namun Syafi’iyah menganggap sah sholat Jum’atnya

wanita dan hamba sahaya. Sementara itu Syafi'iyah juga mensyaratkan hendaklah dapat mendengar seruan azan bagi orang yang bermukim atau dekat tempat didirikannya. Adapun syarat sahnya sholat Jum'at menurut Syafi'iyah ada 6 perkara yakni: Saat waktu zuhur pada keseluruhan sholat Jum'at dan kedua khutbahnya, Dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas (memadai), Berjamaah mencapai empat puluh orang, Sholat Jum'at itu hendaknya dilakukan terlebih dahulu dari sholat lainnya di tempat sholat Jum'at itu dilaksanakan serta Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Keempat; Hanabilah⁵²: Mereka juga berpendapat sama dengan tiga mazhab sebelumnya tentang adanya syarat wajib dan syarat sah sholat Jum'at. Syarat wajibnya juga hampir sama dengan mazhab lainnya yaitu : Orang yang merdeka, Laki-laki, Tidak ada uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'at, Hendaklah orang itu dapat melihat, Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam, Tidak takut dipenjarakan dan lain sebagainya karena dizalimi, Tidak khawatir akan kehilangan harta atau mengkhawatirkan kehormatan atau jiwanyam dan Sholat Jum'at itu didirikan di sebuah bangunan yang cukup untuk jamaah. Adapun syarat sahnya sholat Jum'at ada empat yaitu : Masuk waktu shalat zuhur, Hendaknya berukim di suatu kota atau desa, Dihadiri empat puluh orang atau lebih termasuk imamnya, dan Dua khutbah lengkap dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya

Kehadiran Pejabat (Pemimpin) saat Shalat Jum'at

Pemimpin dalam syiyasah syar'iyah disebut dengan imam atau khalifah, dan istilah kekinian "*rais al-Daulah*" (pemimpin negara). Fungsi pemimpin mendirikan

Agama Islam dan mengaplikasikan hukumnya, juga mengatur kemaslahatan umat.⁵³

Pimpinan pemerintahan, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi suatu jabatan publik tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam mengelola pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*); dan keadilan (*adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.

Pemimpin negara dalam Islam merupakan seorang wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Otoritas pengaturan urusan manusia merupakan kewajiban Agama yang sangat agung, sebab agama tidak akan tegak kecuali dengannya.⁵⁴

Tanggung jawab dan otoritas dari pemimpin dalam Islam sangatlah luas, dan tidak terfokus pada sisi yang kecil termasuk dalamnya mendirikan shalat jum'at. Shalat jum'at sudah suatu kewajiban yang harus ditunaikan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Disaat syarat-syarat untuk menegakkan shalat jum'at sudah cukup, maka mendirikan shalat jum'at di suatu kota tidak disyaratkan mendapat izin pemimpin, maka shalat jum'at didirikan baik pemimpin mengizinkan atau tidak, juga baik pemimpin itu hadir atau tidak. Sebab mendirikan shalat jum'at sangat berkaitan dengan menunaikan kewajiban yang sudah tetap secara syariah.

Namun bila terdapat pada suatu daerah atau kota yang mendirikan fardhu jum'at dengan beberapa tempat shalat jum'at, maka tidak boleh kecuali ada keperluan dan darurat setelah mendapat izin pemerintah, dan shalat jum'at didirikan di kota-kota dan desa, sedang di luar kampung tidak wajib.

Kontek shalat jum'at pada masa Rasulullah SAW hidup, hanya didirikan di kota Madinah saja, sedangkan di Makkah setelah *fathulmakkah* atau luar Madinah seperti Quba', Khaibar dan lainnya tidak ada pelaksanaan shalat jum'ah, serta Rasulullah tidak menyuruhnya sebab wahyu turun dan tidak ada suruhan untuk itu diluar Madinah. Sampai pada masa khulafar Rasyidin tidak ada riwayat yang jelas pelaksanaan shalat jum'at diluar Madinah. Wujud dari riwayat yang menjelaskan shalat jum'at pertama diluar Madinah adalah di Bahrain yang merupakan sebuah pulau luar dari jazirah Arab, sedangkan di Makkah atau daerah lainnya tidak ada penjelasan, maka penulis berpendapat bahwa daerah diluar Madinah mendirikan shalat jum'at secara nyata terdapat pada perkampungan dan kota setelah dinasti Umayyah dan pusat pemerintahan Islam pindah ke Syiria.

Aplikasi dari dinamisasinya hukum mendirikan shalat jum'at tanpa harus ada izin atau kehadiran pemimpin diaktualkan dari riwayat dibawah ini:

Dari Abu Jamrah al-Dhaba'I dari Ibnu Abbas RA berkata: "*Sesungguhnya shalat jum'at yang pertama kali dilakukan setelah jum'at di masjid Rasulullah SAW adalah masjid Abdul Qais di Juvatsi Bahrain*".⁵⁵

Dalam riwayat Ibnu Abbas ini tampak dengan jelas bahwa Bahrain merupakan shalat jum'at pertama kali yang dilakukan diluar madinah, namun Ibnu Abbas tidak menjelaskan apakah mendapat izin pemerintahan di Madinah atau tidak. Tapi

menurut penulis bahwa pelaksanaannya di Bahrain tidak dihadiri oleh pemimpin.

Konotasi masalah ini dapat dikaitkan dengan riwayat dibawah ini:

Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap kamu adalah pemimpin...*", ditambah al-Laits berkata Yunus bahwa Ruzaiq ibn Hukaim menulis surat ke Ibnu Syihab dan saya bersamanya waktu itu di sebuah wadi perkampungan, bagaimana pendapatmu atas saya mengumpulkan jamaah (untuk mendirikan shalat jum'at) sedangkan Ruzaiq bekerja disuatu bidang tanah dan disitu ada sekelompok jamaah dari Sudan dan juga yang lain, dan Ruzaiq pada posisi penghulu. Maka Ibnu Syihab menulis dan saya mendengar bahwa ia menyuruh untuk mengumpulkan serta mengabarkan bahwa Salim meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinya.....*".⁵⁶

Jawaban Ibnu Syihab terhadap kondisi yang terjadi pada Ruzaiq adalah logis dan melandaskan argementasinya pada umumnya hadits "*Setiap kamu adalah pemimpin...*" sebab posisi seseorang sebagai seorang pemimpin bertingkat-tingkat dan yang terpenting adalah terpenuhinya syarat untuk mendirikan shalat jum'at.

Dapat kita perhatikan, bagaimana sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik RA kadang-kadang mengumpulkan jama'ah di rumahnya untuk mendirikan shalat jum'at. Ungkapan ini dijelaskan oleh 'Atha disaat menggambarkan akan keharusan menjawab panggilan shalat jum'at jika diserukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas RA.⁵⁷ Shaheh al-Bukhari, jilid, 3, hal. 423 **H.M. Ridwan Hasbi**, Lahir di Dalu-Dalu Tambusai (Kab. Rokan Hulu), 17 Juni 1970. Menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah pertama di Dalu-dalu Tambusai, serta Pondok Modern Gontor Jawa Timur 1991. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Fakultas Syariah wa al-Qanun dalam bidang Syariah UNIVERSITAS AL-AZHAR Kairo Mesir dan tamat pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Susqa Riau dengan konsentrasi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan diselesaikan pada tahun 2000, sedang menyelesaikan studi strata 3 dalam bidang hukum Islam di UIN SUSKA Riau. Pada saat ini bekerja sebagai Dosen Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau dan aktif di MUI Kota Pekanbaru sebagai Ketua II dan juga aktif diberbagai organisasi: MDI, Ittihadul Muballighin Riau, FKUB Kota Pekanbaru, Tafaqquh Studi Club dan lainnya.

Kontek shalat jum'at harus ada izin dari pemerintah, bila dilihat dari realisasinya hanya pada pelaksanaan di Bahraen, sedangkan setelah pusat pemerintahan pindah ke Syria, para ulama berijtihad untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dimana saja dengan syarat jumlah jama'ah terpenuhi. Apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik yang kadang-kadang ia ajak kaum muslimin shalat jum'at di rumahnya dan saat ia sedang diluar kota atau musafir, maka shalat jum'at tidak dilaksanakan.

Penutup

Perintah mendirikan shalat jum'at turun di Makkah dengan ketentuan pelaksanaannya belum terperinci, sebab Rasulullah SAW belum mendirikan, dengan alasannya tidak memungkinkan mengumpulkan umat Islam dalam suasana tekanan kafir Quraisy. Pelaksanaan shalat jum'at di Madinah sebelum hijrah Nabi sudah ada dilaksanakan oleh umat Islam yang tinggal disana, namun terdapat perbedaan, ada riwayat mengatakan As'ad ibn Zurarah dan ada juga Mush'ab ibn Umair. Sedangkan Rasulullah mendirikannya di Quba' pada saat perjalanan hijrah ke Madinah.

Shalat jum'at pada awalnya adalah shalat zuhur plus khutbah, dengan pelaksanaan shalat dahulu baru khutbah, tapi pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang khutbah ditinggalkan, lalu turun ayat, maka diubah kontruksinya, yaitu khutbah dahulu baru shalat dua rakaat.

Persoalan syarat wajib dan sahnya pelaksanaan shalat jum'at terdapat perbedaan antara ulama dalam menetapkannya disebabkan tidak adanya nash yang qath'i. Begitu juga kehadiran pemimpin tidaklah menjadi keharusan dalam pelaksanaan shalat jum'at dan yang terpenting adalah adanya izin atau sepengetahuan pemimpin.

Catatan:

- ¹ Wahbah al-Zuhaili, DR, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1997), jilid.1 ,hal. 497
- ² Hadits Riwayat al-Baihaqi dari Umar RA, dalam *Takhrir Abadist al-Ihya'* (1/368) oleh Imam al-'Iraqi menyatakan bahwa hadist di atas terdapat dalam *asy-Syu'ab (al-Iman)* dengan sanad (jalur) dhaif/lemah dari hadist Umar. Al-Hakim berkata: 'Ikrimah tidak mendengar dari 'Umar.
- ³ Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadits no. 9494, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1999), jilid. 15, hal. 299, Sunan al-Tirmizi hadits no. 413, (Bairut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt), Jilid. 2, hal. 269.
- ⁴ Hadits dalam sunan al-Tirmizi, bab Tarkishshalat, hadits no. 2621, jilid. 5, hal. 13.
- ⁵ Pada masa jahiliyah tujuh hari tersebut mempunyai nama: *Anwal, Abwan, Jubar, Dubar, Mu'nis, Arubah dan Siar*. Dirubah dengan nama-nama sekarang yang identik dengan Islami. Lihat; Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (al-Maktabah al-Syamilah, edisi kedua), jilid. 3, hal. 275.
- ⁶ Mahmud Abdullah al-Makazi, DR, *Adwa' al-bayan fi Ahkam al-Quran*, (Kairo: Kulliyah al-Syariah Wa al-Qanun, 1996), hal. 158, dan Ibnu Hajar, *Ibid.*,
- ⁷ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim
- ⁸ Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-A'zim*, (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993), jilid.4 , hal. 365
- ⁹ HR al-Bukhari dan Muslim
- ¹⁰ Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, *Jawami' al-Sirah wa Khamsa Rasail Ukbra libni Hazam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1900), jilid. 1, hal. 72.
- ¹¹ Mahmud Abdullah al-Makazi, *Op.cit.*, hal. 163
- ¹² Abd al-Salam Harun, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), hal. 98
- ¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, jilid. 3, hal. 276.
- ¹⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami' al-Abadits*, (Maktabah al-Syamilah), jilid. 25, hal. 76, Hadits no. 27657, dapat dilihat dalam Abdur Razzak, hadits no. 5210, jilid.3 hal 175, Dar al-Quthni hadits no.1, jilid. 2, hal. 17, dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya dalam Fathul Bari jilid. 2, hal 387.
- ¹⁵ Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abu Syaibah al-Kufy, *Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, (Saudi: Dar al-Salafiyah, tt), Hadits no. 5176, jilid. 2, hal. 107.
- ¹⁶ *Ibid.*, hadits no. 5177.
- ¹⁷ Shaheh muslim, hadits no.1420, (Maktabah al-Syamilah), juz.4, hal.340
- ¹⁸ Sunan Abu Daud, hadits no. 916, (Maktabah al-Syamilah), jilid.3, hal.289
- ¹⁹ *Op.cit.*, Sunan al-Tirmizi, hadits no. 462, jilid.2, hal. 331
- ²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, (Maktabah al-Syamilah), juz.11, hal.493
- ²¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi al-Andalusi, *Op.cit.*, jilid. 1, hal. 114.
- ²² Fatwa Lajnah Daiman No.8/262 dapat dilihat pada situs: www.alifia.net/fatawa/fatawa_Details.aspx
- ²³ QS. al-Baqarah:185
- ²⁴ QS. al-Haj:78
- ²⁵ Musnad Imam Ahmad, hadits no. 2003, jilid. 5, hal. 35
- ²⁶ Shaheh al-Bukhari, hadits no. 38, jilid. 1, hal. 69.
- ²⁷ Al-mu'jam al-kabir al-thabrani, hadits no. 235, juz.11, hal.168
- ²⁸ Shaheh al-Bukhari, hadits no. 67, jilid.1, hal. 122
- ²⁹ Musnad Imam Ahmad, hadits no. 15371, jilid. 32, hal. 119.
- ³⁰ Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 76.
- ³¹ *Ibid.* hal. 83
- ³² *Ibid.* hal. 88
- ³³ Dalam Sunan Abu Daud, hadits no. 1069, bab al-Jumu'ah, jilid. 1, hal. 412
- ³⁴ Mahmud Abdullah al-Makazi, *Op.cit.*, hal. 176
- ³⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-Islami, *Op.cit.*, jilid.2, hal 276
- ³⁶ Sunan Dar al-Quthni, jilid. 4, hal. 275, hadits no. 1602
- ³⁷ Hadits terdapat dalam kitab Abu Daud, pada bab $\text{C}\acute{\text{a}}\text{u}\text{l}\text{o}\ddot{\text{a}}\text{o}\text{U}\acute{\text{o}}\text{E}\ddot{\text{o}}\text{Y}\ddot{\text{o}}\text{i}\text{C}\acute{\text{a}}\text{u}\text{P}\ddot{\text{o}}\text{N}\acute{\text{o}}\text{i}$, jilid III, hlm. 433, atau juga bisa ditemukan dalam kitab hadits Terdapat juga dalam kitab Nailul authar hadits No. 1554
- ³⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), jilid. 1, hal. 115.
- ³⁹ Wahbah al-Zuhaili, Dr, *al-Tafsir al-Mumir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), jilid. 28, hal. 181.
- ⁴⁰ QS. Al-Jumuah: 9
- ⁴¹ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *al-Jami' al-Bayan Fi Takwil al-Quran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2000), Jilid. 23,hal. 380
- ⁴² HR Ibnu Majah hadits no.767, juz.2 hal. 493
- ⁴³ Wahbah al-Zulaili, *Op.cit.*, juz. ,hal.
- ⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arbaah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), jilid. 1, hal. 341.
- ⁴⁵ Muwaththa' Imam Malik, hadits no. 209, jilid. 1, hal. 304
- ⁴⁶ Lihat dalam Shahih Abu Daud no: 942, Shahih Jami'us Shaghir 3111, 'Aunul Ma'bud 394 no: 1054, Baihaqi III: 172, Mustadrak Hakim I: 288,

Daruquthni :3 no:2

- ⁴⁷ Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, hadits no. 237, jilid. 11, hal. 169
- ⁴⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Op.cit.*, jilid. 1, hal. 344-345.
- ⁴⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya Mauquf pada Ali RA.
- ⁵⁰ *Ibid.*, jilid. 1, hal. 346-347.
- ⁵¹ *Ibid.*, jilid. 1, hal. 347-348
- ⁵² *Ibid.*, jilid.1, hal. 348-349.
- ⁵³ Abdul Qadir Audah, *al-A'mal al-Kamilah lilqadi al-syahid Abdul qadir audah*, (Kairo: al-Mukhtar al-Slami, 1994), hal. 259
- ⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-ra'wa al-Ra'iyah*, (Bairut: Dar al-Fikri al-Lubnani, 1992), *Ibid.*, hal. 114
- ⁵⁵ Shaheh al-Bukhari, jilid.3, hal. 413, hadits no. 843.
- ⁵⁶ Sheheh al-bukhari, jilid.3, hal. 414, hadits no. 844

Tentang Penulis

H.M. Ridwan Hasbi, Lahir di Dalu-Dalu Tambusai (Kab. Rokan Hulu), 17 Juni 1970. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Dalu-dalu Tambusai, serta Pondok Modern Gontor Jawa Timur 1991. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Fakultas Syariah wa al-Qanun dalam bidang Syariah UNIVERSITAS AL-AZHAR Kairo Mesir dan tamat pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Susqa Riau dengan konsentrasi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan diselesaikan pada tahun 2000. Pada saat ini bekerja sebagai Dosen Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau dan aktif di MUI Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris Umum dan juga aktif diberbagai organisasi: MDI, Ittihadul Muballighin Riau, FKUB Kota Pekanbaru, Tafaqquh Studi Club dan lainnya.